



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/229/B.IX/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diterima;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Gubernur pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukum disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan;
 - d. melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
 - e. menyampaikan hasil laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Gubernur Lampung tentang perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang berkedudukan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu Majelis dalam melaksanakan tugas-tugas penatausahaan berkas-berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan tugas lain yang diberikan Majelis.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
-

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut Tahun 2014 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.29.07.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Ketua BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/229/B.IX/HK/2014

TANGGAL : 19-3-2014

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Merangkap Anggota	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014
2	Inspektur Provinsi Lampung	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	200.000,-	sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	200.000,-	Tahun 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut TPTGR dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.29.07
4	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Merangkap Anggota	175.000,-	
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	BESARNYA HONORARIUM YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	150.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut TPTGR dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.29.07
2	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
3	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
4	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Inspektur Pembangunan Wil. III Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah & Aset Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10	Kasubbag Monitoring Dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
11	Kasubbag Penerimaan Kas Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12	Kasubbag Administrasi Pajak Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
13	Kasubbag Pengeluaran Kas Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
14	Ir.APRIADHI (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15	FITRI KUNTARI,SE (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.